



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 45 /D-15/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MALILI URBAN ENDURO
TAHUN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan prestasi olahraga sepeda di Kabupaten Luwu Timur, perlu dilaksanakan kegiatan Malili Urban Enduro;
- b. bahwa untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan Malili Urban Enduro Tahun 2020, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Malili Urban Enduro Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MALILI URBAN ENDURO TAHUN 2020.


KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Malili Urban Enduro Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan dan menyukseskan pelaksanaan Malili Urban Enduro Tahun 2020, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2020, sumbangan pihak ketiga, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ^{up}

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 45 /D-15/ I /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
MALILI URBAN ENDURO TAHUN 2020.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MALILI URBAN ENDURO
TAHUN 2020

- I. Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur
4. Kapolres Luwu Timur
5. Dandim 1403 Sawerigading
6. Kepala Kejaksaan Negeri Malili
7. Ketua Pengadilan Negeri Malili
- II. Pengarah : 1. Kepala Disparbudmudora
2. Ketua KONI Kab. Luwu Timur
3. Ketua ISSI Kab. Luwu Timur
4. A. Endhy B. Shin Go
5. Madras
6. Yusri Yunus
7. Fahmi Amir Baso
8. A. Muliati Hasan
9. Jack Jacobs
- III. Ketua Panitia : Khamrul
- IV. Sekretaris : Sabri
- V. Bendahara : Faizal Rizal Firdaus
- VI. Wakil Bendahara : Lukman Sappaile
- VII. Seksi-seksi
- A. Seksi Dana
- Koordinator : Agusman
- Anggota : 1. Rusyamin
2. Muh. Rusli Razak
3. Ibrahim Yakub
4. Jaenal
5. Ayyub
6. Ilham Dwinanto
- B. Seksi Acara
- Koordinator : Muh. Safaat DP.
- Anggota : 1. Priya Sudharma
2. Pontang Kisman
3. Zulkifli Kuddus
4. Defri Delon
5. A. Lukman Qadri
6. Wira Setyawan Rahman

C. Seksi Perlengkapan, Transportasi dan Akomodasi

Koordinator : A. Wija Hasan
Anggota : 1. A. Masseurwa
2. Yuswar
3. Amal
4. Aksan
5. Iwan Rogge
6. Hamiluddin
7. Sofyan
8. Joni
9. Saiful Yahya
10. Baso Alam

D. Seksi Lomba

Koordinator : Imran Jaya
Anggota : 1. Tawakkal Deden Ginji
2. Ricky Ramadhan
3. Muh. Nuzul Arif
4. Fikri Amir Baso
5. Tawakkal Deden Ginji
6. Abba
7. Syamsul Bahri
8. Oky
9. Harmawati Hamka
10. Sariyanti

E. Seksi Dokumentasi dan Publikasi

Koordinator : A. Muh. Taufik
Anggota : 1. Rano Arna
2. Saiful Assad
3. Ishak Larukka
4. Hendra Rustam
5. A. Pammadeng Lette
6. Hasrul Alif Pratama
7. Aris Wijaya
8. Daryono
9. Ewink Ubas

F. Seksi Konsumsi

Koordinator : Askari Rahman
Anggota : 1. Sultan Akbar
2. A. Rahmawati
3. Abe
4. Dewi Astuti Ramli
5. Ivanovsky Mangera
6. Uchenk Bungsu

G. Seksi Kesekretariatan dan Pendaftaran

Koordinator : Roy Ever Maltek
Anggota : 1. Dhariel
2. Faeral Zhaky Salim
3. Muh. Lutfi

4. Irwan Abdullah
5. Wahyu Wahsan
6. Karmila
7. Regina Saraswati Lorca

H. Seksi Kesehatan

- Koordinator : A. Tulleng
 Anggota : 1. Tim Medis (Dinas Kesehatan)
 2. PMI

I. Seksi Keamanan

- Koordinator : Awaluddin
 Anggota : 1. Muh. Salman
 2. Ahmar Wijaya *up*

BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	<i>L.</i>
ASISTEN	<i>S</i>
KADIS	<i>w</i>
KABID	<i>g</i>
KASI	<i>g</i>

MTH
 MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 45 /D-15/ I /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
MALILI URBAN ENDURO TAHUN 2020.

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA
MALILI URBAN ENDURO TAHUN 2020

A. Seksi Dana

1. menginventaris Perusahaan/Badan Usaha yang dapat bekerjasama dalam pendanaan kegiatan baik sebagai Sponsor atau Donatur
2. mendistribusikan proposal kepada Perusahaan/Badan Usaha yang telah ditetapkan
3. membuat kontrak kerjasama dengan Perusahaan/Badan Usaha yang telah bersedia menjadi Sponsor Tunggal/Utama/Pendamping
4. mencari sumber dana lainnya selain proposal melalui usaha yang sah dan tidak mengikat
5. mengumpulkan dana baik yang bersumber dari proposal maupun usaha lainnya untuk selanjutnya disetorkan kepada Bendahara untuk dicatat dan disimpan.
6. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh ketua panitia.

B. Seksi Acara

1. menyusun dan mempersiapkan jadwal rangkaian acara selama pelaksanaan kegiatan.
2. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh ketua panitia.

C. Seksi Perlengkapan, Transportasi dan Akomodasi

1. merencanakan dan mendata peralatan dan perlengkapan kegiatan yang dibutuhkan serta mengadakannya sebelum kegiatan.
2. menyiapkan dan melakukan pembenahan tempat kegiatan.
3. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh ketua panitia.

D. Seksi Lomba

1. menyusun ketentuan umum dan ketentuan khusus Malili Urban Enduro.
2. menyiapkan jalur lomba.
3. menyusun jadwal pelaksanaan practice, prolog dan race.
4. menyiapkan pelaksanaan technical meeting
5. melakukan verifikasi peserta sesuai kelas masing-masing.
6. menerima dan menyelesaikan protes/keberatan Peserta.
7. menyiapkan perlombaan dan pemandu/reporter.
8. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh ketua panitia.

E. Seksi Dokumentasi dan Publikasi

1. melakukan komunikasi media baik cetak dan elektronik.
2. membuat desain media publikasi dan memasang pada tempat yang telah ditentukan. 

3. menyediakan, memproses dan memproduksi dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan video
4. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh ketua panitia.

F. Seksi Konsumsi

1. menyiapkan dan mendistribusikan konsumsi selama pelaksanaan kegiatan
2. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh ketua panitia.

G. Seksi Kesekretariatan dan Pendaftaran

1. membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas umum seksi-seksi.
2. mendistribusikan surat dan undangan.
3. menyiapkan administrasi pendaftaran peserta dan melakukan verifikasi pendaftaran peserta
4. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh ketua panitia.


H. Seksi Kesehatan

1. menyediakan pos kesehatan
2. menyiapkan Tenaga Medis, Tim PMI, Ambulance, dan P3K di Lokasi Pertandingan
3. memberikan pertolongan pertama pada peserta yang cedera.
4. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh ketua panitia.

I. Seksi Keamanan

1. menjaga keamanan pada saat perlombaan.
2. mengoordinasikan bantuan pengamanan kepada pihak kepolisian dan Satpol PP
3. mengoordinasikan penyusunan rekayasa lalu lintas dan parkir kendaraan
4. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh ketua panitia. *y*

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	<i>L.</i>
ASISTEN	<i>R</i>
KADIS	<i>w</i>
KABID	<i>t</i>
KASI	<i>f</i>

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 45 /D-15/ I /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 MALILI URBAN ENDURO TAHUN 2020.

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA MALILI URBAN ENDURO
 TAHUN 2020

NO	JABATAN	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/HARI	LAMA KEGIATAN	JUMLAH ORANG	TOTAL HONORARIUM
1	Ketua	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
2	Sekretaris	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
3	Bendahara	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
4	Wakil Bendahara	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
5	Koordinator Seksi Dana	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
6	Anggota Seksi Dana	Rp100.000,00	3 hari	2	Rp300.000,00
7	Koordinator Seksi Acara	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
8	Anggota Seksi Acara	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
9	Koordinator Seksi Perlengkapan, Transportasi dan Akomodasi	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
10	Anggota Seksi Perlengkapan, Transportasi dan Akomodasi	Rp100.000,00	3 hari	2	Rp600.000,00
11	Koordinator Seksi Lomba	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
12	Anggota Seksi Lomba	Rp100.000,00	3 hari	2	Rp600.000,00
13	Koordinator Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
14	Anggota Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
15	Koordinator Seksi Konsumsi	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
16	Anggota Seksi Konsumsi	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
17	Koordinator Seksi Kesekretariatan dan Pendaftaran	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
18	Anggota Kesekretariatan dan Pendaftaran	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
19	Koordinator Seksi Kesehatan	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
20	Anggota Seksi Kesehatan	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
21	Koordinator Seksi Keamanan	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
22	Anggota Seksi Keamanan	Rp100.000,00	3 hari	1	Rp300.000,00
JUMLAH					Rp7.500.000,00

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	L.
ASISTEN	8
KADIS	3
KABID	4
KASI	4

BUPATI LUWU TIMUR,


 MUHAMMAD THORIG HUSLER